

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan semua yang telah dipaparkan di atas, peneliti mengambil kesimpulan mengenai tradisi *Nyandung Watang* dalam pernikahan perspektif *maqashid shari'ah* yang ada di Desa Mulung Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik berikut ini:

1. Tradisi *Nyandung Watang* merupakan tradisi yang turun temurun dari nenek moyang. Tradisi *Nyandung Watang* ialah tradisi yang dilakukan apabila ketika akan melangsungkan pernikahan tetapi bertepatan dengan meninggalnya seseorang baik itu keluarga sendiri maupun tetangga. Maka calon pengantin beserta keluarganya tersebut diharuskan untuk melakukan tradisi *Nyandung Watang* yakni dengan cara menendang bambu atau kayu dengan tujuan untuk menjauhkan dari segala musibah di kemudian hari seperti kematian, banyak masalah, keluarganya berantakan dan sulitnya ekonomi. Selain melakukan tradisi tersebut, calon pengantin juga diharuskan untuk memberikan makanan pokok seperti beras, minyak dan gula kepada keluarga yang meninggal dunia.
2. Dalam kasus di atas dan dilihat dari tinjauan *maqashid al-syari'ah* pelaksanaan tradisi *Nyandung Watang* dalam pernikahan masuk dalam kategori kemaslahatan *dharuriyah* (primer), yakni kemaslahatan-kemaslahatan yang terkandung dalam syari'at sebab merupakan tujuan

dan kebutuhan manusia yang harus dipenuhi atau eksistensinya wajib terpenuhi. Yakni dengan prinsip dasar memelihara agama, memelihara keturunan dan memelihara harta.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti akan memberikan saran-saran kepada masyarakat sebagai berikut:

1. Dengan adanya tradisi *Nyandung Watang*, sebaiknya masyarakat Desa Mulung Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik tetap menghormati dan menghargai tradisi tersebut, tetapi tidak keluar dari ajaran agama Islam.
2. Pelaksanaan perkawinan yang dilakukan masyarakat hendaknya disesuaikan dengan ajaran agama. Apabila terdapat sebuah tradisi yang digunakan di tengah-tengah masyarakat, sebaiknya jika masyarakat tersebut bisa lebih selektif dalam merealisasikannya. Jika hal tersebut tidak sesuai dengan aturan yang ada di dalam Islam, hendaknya sebuah tradisi itu tidak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.